



PUTUSAN

Nomor:2452/Pdt.G/2015/PA.Cbn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong di Cibinong yang telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak, antara.

PENGGUGAT umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SD Pekerjaan Dagang Tempat kediaman di XXXXXX., Selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Melawan

TERGUGAT, Umur 53 tahun, agama Islam, Pendidikan SD Pekerjaan Wiraswasta Tempat kediaman di Dahulu XXXXXX.dan sekarang tidak diketahui keberadaanya di Wilayah Republik Indonesia (Ghoib),Selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti di dalam persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 September 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 01 September 2015 dengan Nomor 2452/Pdt.G/2015/PA.Cbn, telah mengemukakan hal - hal dan alasan - alasan sebagai berikut:

1.-----Pada tanggal 10 Nopember 1989, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibungbulang (Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX tanggal 10 Nopember 1989 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: tanggal XX).

2.----Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di XXXXXX.

3.- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak 3 bernama :

- a. ANAK I, Laki-laki lahir di Bogor tanggal 02 April 1992.
- b. ANAK II, Perempuan Lahir di Bogor tanggal 27 Desember 1995.
- c. ANAK III, Perempuan Lahir di Bogor tanggal 19 Desember 2006.

4.-----Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan:

- a. Termohon sama sekali tidak mau memperhatikan Pemohon beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga serta biaya pendidikan anaknya.

5.- -Bahwa pada akhir merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, disebabkan Termohon sulit dinasehati oleh Pemohon, dan sejak antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah hingga sekarang dan antara Pemohon dengan Termohon telah sepakat untuk bercerai.

6.-----Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil.

7.----Bahwa dengan adanya alasan-alasan tersebut diatas, maka terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan maksud rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah tidak tercapai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis Hakim untuk :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada (PENGGUGAT) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Atau: Apabila Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya dan beberapa hari sidang diwakili kuasa hukumnya, telah datang menghadap di persidangan. Sedangkan Termohon telah datang menghadap secara langsung di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun untuk membina rumah tangga bersama dengan pemberian nasehat-nasehat dalam persidangan serta menawarkan upaya mediasi di luar persidangan, untuk itu telah dilaksanakan mediasi pada hari dengan mediator namun tidak berhasil.

Bahwa kemudian surat permohonan Pemohon tersebut dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban dengan suratnya tertanggal pada persidangan tanggal yang isi pokoknya sebagai berikut:

- *Benar* Termohon dengan Pemohon suami isteri.
- *Benar* Termohon dengan Pemohon dikaruniai
- *Benar* pada tahun 2012 Pemohon pernah mengajukan permohonan talak, disebabkan adanya pertengkaran yang terus menerus. Pertengkaran tersebut disebabkan :



a. Termohon kerap menemukan pesan singkat dari nomor asing di telepon genggam Pemohon, pernah suatu kali Pemohon menelepon nomor yang diduga wanita lain, dan dugaan Termohon benar, bukannya menjelaskan nomor siapa justeru Pemohon bertindak kasar terhadap Termohon.

b. Pemohon selalu merahasiakan penghasilannya.

c. Pemohon kerap bertindak kasar, dan tidak segan-segan melakukan kekerasan fisik, tetangga dan keluarga mengetahui akan kejadian itu.

- *Benar* permohonan talak tersebut telah dicabut karena Pemohon meminta rujuk dan Termohon menerimanya karena Termohon masih mencintai Pemohon dan berusaha lapang dada serta memaafkan Pemohon demi anak-anak dan keutuhan keluarga, sejak itu Pemohon berubah sikapnya.

- *Tidak benar* Termohon menuntut nafkah lebih, yang benar Termohon hanya meminta kejelasan atas penghasilan Pemohon selama 14 tahun bekerja di Holcim. Pemohon menafkahi keluarga sejumlah 1,5 – 2 juta rupiah selama hampir 17 tahun menikah, sesungguhnya Termohon tidak masalah dengan hal itu, hanya saja Pemohon selalu merahasiakan penghasilannya dan tidak mau menunjukkan slip gajinya. Kalaupun penghasilan Pemohon sebesar itu dan tidak mengalami peningkatan walau sudah 14 tahun bekerja di Holcim, sesungguhnya Termohon dengan sukarela siap bekerja untuk menambahi kebutuhan keluarga ataupun mencukup-cukupi kebutuhan keluarga dengan penghasilan yang ada. Hal ini terbukti bahwa Termohon selalu berusaha menjadi isteri yang patuh, tetap setia serta taat kepada Pemohon selama hampir 17 tahun.

- Bahwa perubahan sikap Pemohon sejak pencabutan permohonan talak ternyata tidak bertahan lama. Pemohon kembali seperti sikap semula, kerap melakukan kekerasan fisik yang menimbulkan luka baik secara fisik maupun psikis. Termohon sudah cukup bersikap sabar dalam menghadapi sikap-sikap Pemohon yang demikianian.



- *Benar* puncak perselisihan terjadi sejak bulan Desember 2013, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi tinggal serumah. Termohon tidak mengetahui saat ini Pemohon tinggal dimana dan dengan siapa. Bahwa alamat yang ditulis dalam surat permohonan talak oleh Pemohon tertanggal 28 Januari 2014 Termohon tidak mengetahuinya.
- Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, tetapi Termohon punya permintaan sebagai berikut:

DALAM REKONVENSİ:

1. Bahwa akibat pertengkaran yang sering terjadi, Penggugat Rekonvensi telah berpisah dengan ketiga anaknya, yang saat ini berada di orangtua Tergugat Rekonvensi. Bahwa berdasarkan Pasal 105 a Kompilasi Hukum Islam dinyatakan "*Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*". Untuk itu Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim jika terjadi perceraian memberikan hak asuh anak khususnya anak ketiga Rafly Pasya, yang berumur 7 tahun untuk jatuh hak asuhnya kepada Penggugat Rekonvensi.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, terdapat kewajiban-kewajiban bekas suami, maka itu Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan:
 - a. Menetapkan besaran mut'ah sebesar Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), atau jika Majelis Hakim berpendapat lain maka Penggugat Rekonvensi mohon untuk disesuaikan dengan penghasilan sesungguhnya Tergugat Rekonvensi dan lamanya Penggugat Rekonvensi bertahan dalam berumah tangga.
 - b. Bahwa apabila terjadi perceraian, Penggugat Rekonvensi menuntut biaya iddah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap bulan pada masa iddah (3 bulan).
 - c. Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah ketiga orang anak sebesar (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai ketiga orang anak tersebut dewasa dan mandiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari uraian tersebut, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong.

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
2. Menetapkan biaya nafkah dalam perawatan tiga orang anak sampai dewasa sebesar tiap bulan.
3. Menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar (tiga juta rupiah).
 - Mut'ah sebesar Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah).

ATAU: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon menyampaikan replik dengan suratnya tertanggal 23 Maret 2014 yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya, sedangkan terhadap tuntutan balik (rekonvensi) dari Termohon, Pemohon memberikan jawaban rekonvensi sebagai berikut:

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Pemohon menolak hak asuh anak diberikan kepada Termohon karena dikhawatirkan anak tersebut akan terlantar, walaupun Pasal 105 A menentukan anak yang masih di bawah umur hak asuhnya diberikan kepada ibunya, akan tetapi Pemohon keberatan karena Pemohon ingin hak asuh anak tersebut diberikan kepada Pemohon, supaya anak tersebut tidak terlantar.
2. Bahwa Pemohon menolak tuntutan nafkah mut'ah sebesar Rp 17.000.000,00 karena dalam mediasi Termohon sudah sepakat dengan Pemohon untuk nafkah iddah ini sebesar Rp 2.000.000,00 Pemohon akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap berpegangan pada hasil mediasi tersebut, karena hal ini sesuai dengan kemampuan Pemohon.

3. Bahwa Pemohon setuju nafkah iddah sebesar selama 3 bulan.

4. Bahwa terhadap tuntutan nafkah anak, di mana salah satu anak tersebut berada di bawah pengasuhan Termohon, sebesar perbulannya, ditolak oleh Pemohon, karena dalam mediasi sudah disepakati untuk nafkah anak tersebut sebesar Rp 1.000.000,00 perbulannya, karena hal ini sesuai dengan kemampuan Pemohon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk:

1. Menetapkan nafkah iddah sebesar selama tiga bulan.
2. Menetapkan mut'ah sebesar Rp 2.000.000,00.
3. Menetapkan nafkah anak sebesar Rp 1.000.000,00 perbulannya untuk 1 orang anak yang ada pada Termohon.
4. Menolak gugatan rekonsensi Termohon untuk selebihnya.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut Termohon secara tertulis dengan suratnya tertanggal dalam duplik menyatakan tetap dengan dalil-dalil jawabannya, demikian pula terhadap jawaban rekonsensi Pemohon, Termohon dalam replik rekonsensinya menyatakan tetap dengan gugatan balik (rekonsensi).

Bahwa atas replik rekonsensi Termohon tersebut, Pemohon dalam duplik rekonsensi tertanggal menyatakan tetap dengan jawaban rekonsensi.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX tanggal 10 Nopember 1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Cibungbulang

, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, setelah diparaf oleh Ketua Majelis lalu diberi kode P.

Bahwa atas bukti tertulis Pemohon tersebut Termohon telah membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati Swasta, tempat kediaman di .

Bahwa, saksi tersebut di atas, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: --

- Bahwa saksi sebagai tetangga..
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada 10 Nopember 1989 dan saksi hadir pada saat pernikahan mereka dan selama pernikahan mereka dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - a. ANAK I, Laki-laki lahir di Bogor tanggal 02 April 1992.
 - b. ANAK II, Perempuan Lahir di Bogor tanggal 27 Desember 1995.
 - c. ANAK III, Perempuan Lahir di Bogor tanggal 19 Desember 2006.
 - Bahwa saksi tahu saat ini Pemohon sedang mengurus perceraian.
 - bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan harmonis, namun sejak bulan bulan Februari 2014 rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar hal ini disebabkan <<8173..
 - Bahwa adanya perselisihan tersebut saksi pernah menyaksikan
 - Bahwa benar saat ini sudah Mei 2014 yang lalu mereka tidak tinggal satu rumah lagi .
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil.
 - Bahwa saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak, karena Pemohon sendiri sudah bersikeras ingin berpisah dari Termohon
 - Bahwa saksi mencukupkan keterangan seperti tersebut di atas.
2. SAKSI II, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di .



Bahwa, saksi tersebut di atas, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: --

- Bahwa saksi sebagai ..
- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 10 Nopember 1989 dan saksi hadir pada saat pernikahan mereka dan selama pernikahan mereka dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - a. ANAK I, Laki-laki lahir di Bogor tanggal 02 April 1992.
 - b. ANAK II, Perempuan Lahir di Bogor tanggal 27 Desember 1995.
 - c. ANAK III, Perempuan Lahir di Bogor tanggal 19 Desember 2006.
- Bahwa saksi tahu saat ini Pemohon sedang mengurus perceraian.
- bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan harmonis, namun sejak bulan Februari 2014 rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar hal ini disebabkan
 - Bahwa adanya perselisihan tersebut saksi pernah menyaksikan.
 - Bahwa benar saat ini sudah Sejak Mei 2014 yang lalu mereka tidak tinggal satu rumah lagi.
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak, karena Pemohon sendiri sudah bersikeras ingin berpisah dari Termohon

Menimbang, bahwa Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas .

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan status hukum hubungan antara Pemohon dan Termohon .

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang diajukan oleh Pemohon terbukti antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 10 Nopember 1989

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita permohonannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka.

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya, padahal Termohon sudah dipanggil secara sah dan patut, maka majelis berpendapat perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon .

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut Termohon dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon .

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim tetap memeriksa alat-alat bukti lain dari Pemohon .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon tersebut Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI I , dan SAKSI II.

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas .

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon serta ketidakhadiran Termohon di persidangan, Majelis menemukan fakta bahwa terbukti antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejaksampai sekarang sampai sekarang, tidak rukun dan tidak harmonis lagi - bahwa saksi

- bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih Mei 2014 sampai sekarang .

Menimbang, bahwa berdasar kepada surat Permohonan Pemohon, Keterangan Pemohon di persidangan dan dari keterangan dua orang saksi Pemohon, maka Majelis Hakim mendapat keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan selama berumah tangga dan dikaruniai 3 orang anak bernama : :

- a. ANAK I, Laki-laki lahir di Bogor tanggal 02 April 1992.
- b. ANAK II, Perempuan Lahir di Bogor tanggal 27 Desember 1995.
- c. ANAK III, Perempuan Lahir di Bogor tanggal 19 Desember 2006.

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan sering perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang disebabkan

a. Termohon sama sekali tidak mau memperhatikan Pemohon beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga serta biaya pendidikan anaknya.

- Bahwa, Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah rumah , karena Termohon telah pergi dari rumah kediaman bersama dengan meninggalkan Pemohon.

- Bahwa, kedua orang saksi Pemohon sudah menasehati Pemohon agar tetap membina rumah tangga dengan Termohon namun Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon.



- Bahwa, kedua saksi dari Termohon menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon.
- bahwa, saksi dan keluarga sudah mengupayakan mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan dan mendamaikan kedua belah pihak.
- Bahwa Pemohon tetap pada Permohonannya, dan mohon putusan .

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga .

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah .

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejaksampai sekarang sampai sekarang, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih Mei 2014 sampai sekarang, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga mereka telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antar keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa sakinah (ketenangan) dan rasa mawaddah (cinta) serta rahmah (kasih sayang) dan mempertahankan perkawinan seperti itu tidak akan membawa masalah, bahkan cenderung menimbulkan *kemadharatan* bagi kedua belah pihak, maka untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar lagi, perceraian merupakan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal mana sejalan dengan maksud kaidah hukum hukum yang berbunyi:

Artinya :

"Menolak kemadharatan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan" .



Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, juga menerangkan mereka sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat dirukunkan lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak dapat diwujudkan, dan permohonan Pemohon cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, walaupun telah dipanggil dengan sepatutnya dan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas tersebut, maka Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut dapat diputus dengan verstek berdasarkan pasal 126 HIR.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon .

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong agar mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibungbulang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Parung Kabupaten Bogor. untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 431000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam persusyawaratan Majelis Hakim pada hari hari Senin tanggal 15 Februari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 6 Jumadilawal 1437 H., oleh kami Dra. Sulkha Harwiyanti, SH. sebagai ketua Majelis, dengan Drs. H.A. Baidhowi, MH serta H. S. Shalahuddin, SH, MH, Masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta Hj. Siti Zulaiha, S.Ag MH, Panitera Pengganti, Putusan mana pada hari itu dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, panitera pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat. -----

KETUA MAJELIS,

ttd.

Dra. Sulkha Harwiyanti, SH

HAKIM ANGGOTA

ttd.

HAKIM ANGGOTA

ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H.A. Baidhowi, MH
Shalahuddin, SH, MH

H. S.

PANITERA PENGGANTI,
ttd

Hj. Siti Zulaiha, S.Ag MH

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	Rp.	340.000,-
4.	Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	431.000,-

Catatan :

- Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal
- Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap pada tanggal
- Salinan Putusan ini diberikan kepada pihak atas permintaannya sendiri.

Untuk Salinan yang sama bunyinya,

Oleh

Panitera Pengadilan Agama cibinong

Drs. HARUN AL RASYID

